



P U T U S A N

Nomor : 163/PDT/2015/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NI NENGAH CANDRI, Umur 63 Tahun, Agama Hindu, beralamat di Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : **SRI HAYATININGSIH, S.H., dan INA MAULINA, S.H.**, keduanya Advokat / Pengacara, berkantor di LBH Lombok Hayat NTB Jl. Raya Senggigi Montong – Meninting No. 08, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 039 / SK. PDT / LH – VIII / 2014, tanggal 14 Agustus 2014, yang semula disebut sebagai **Penggugat** dan sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n :

1. **I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA**, beralamat di Dusun Batubolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
2. **I WAYAN DALANG**, beralamat di Tanah Embet Barat, Desa Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. **N A S R A H**, beralamat di Dusun Batubolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, no.1 s/d 3 dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **1. Takdir Al-Qudri, S.H., 2. Agus Kurniawan, S.H. 3. Samsul Rizal, S.H.**, para Advokat dari LBH Dr. CH Kamarudin, beralamat di Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Komplek Ruko Asia Asri Regency Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor. 116/ ST-LBH-DCK/IX/2014, tanggal 1 September 2014,

Hal 1 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



4. **SUGIHARTA alias ALONG**, beralamat di Jl. Indraloka No. 23 Cakra Selatan Kota Mataram / Jl. Brawijaya III Mataram, yang No. 1 s/d No. 4 semula disebut sebagai **Para Tergugat** dan sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** ;

dan

MADE PUTU SUDIARTHA, Laki-laki, Umur 44 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Indra Giri No. 2 Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **ESSUHANDI, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Arwana Raya No 108 Perumahan Sandik Permai, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014, yang semula disebut sebagai Penggugat Intervensi sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 29 Oktober 2015 Nomor. 163 / PEN. PDT / 2015 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah Membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 163 / PEN. PDT/2015 / PT. MTR tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Telah Membaca berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 121 / PDT. G / 2014 / PN. Mtr. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2014 dibawah register perkara Nomor: 121 / Pdt. G / 2014 / PN. Mtr. telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa **I Nyoman Dangin** telah meninggal dunia di RS. Risa Sentra Medika Mataram pada tanggal 23 Maret 2010;

Hal 2 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



2. Bahwa semasa hidupnya **I Nyoman Dangin** memiliki 2 (dua) orang istri sah bernama **NI WAYAN TIRTA** dan **NI NENGAH CANDRI (Penggugat)**;
3. Bahwa **NI WAYAN TIRTA** dan **NI NENGAH CANDRI** adalah adik-kakak/saudara kandung;
4. Bahwa **NI WAYAN TIRTA** telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2011, dengan demikian **NI NENGAH CANDRI** adalah satu-satunya istri almarhum I Nyoman Dangin yang masih hidup;
5. Bahwa dalam perkawinan **I Nyoman Dangin** dengan istri pertamanya **NI WAYAN TIRTA** maupun dengan istri keduanya **NI NENGAH CANDRI** tidak memiliki anak kandung;
6. Bahwa semasa perkawinan **I Nyoman Dangin** dengan kedua istrinya **NI WAYAN TIRTA** dan **NI NENGAH CANDRI** memiliki harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan identitas lengkap sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan seluas 876 m², SHM No.2154/ Desa Batulayar atas nama Pemegang Hak I NYOMAN DANGIN, Sertifikat Terbit Tanggal 13 JUNI 2008 terletak di Dusun Batubolong, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pieter Candra
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sitto Sutjin alias Sie Tuk Imin, Tanah Milik Pieter Candra;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Senggigi;
- Sebelah Barat : Tanah milik I nyoman Dangin SHM No. 1860, Saluran

UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT OBYEK SENGKETA 1;

2. Tanah Pekarangan seluas 771 m², SHM No. 1860/ Desa Batulayar atas nama Pemegang Hak I NYOMAN DANGIN, Sertifikat Terbit Tanggal 1 Juli 2004, terletak di Dusun Batubolong, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Nyoman Dangin SHM No. 2154
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Senggigi;
- Sebelah Barat : SHM No. 1744/ Tanah Mulik Witro Wijaya;

Hal 3 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT OBYEK SENGKETA 2;

7. Bahwa semasa perkawinan **I NYOMAN DANGIN** dengan kedua istrinya **NI WAYAN TIRTA** dan **NI NENGAH CANDRI** mereka hidup dan tinggal bersama di rumahnya yang berdiri di obyek sengketa No. 2, terkadang mereka juga tinggal di Karang Kelebut Cakranegara di rumahnya yang lain;
8. Bahwa semasa perkawinan **I NYOMAN DANGIN** dengan kedua istrinya **NI WAYAN TIRTA** dan **NI NENGAH CANDRI** dilalui dengan tentram dan damai nyaris tidak ada percekcoakan;
9. Bahwa demikian pula setelah **I NYOMAN DANGIN** meninggal dunia keberadaan **NI NENGAH CANDRI** yang berstatus sebagai janda tetap mengabdikan menjalankan dharma baktinya sebagai janda dan tetap melakukan persembahyangan untuk leluhur suaminya di Sanggah yang juga berdiri di obyek sengketa No. 2;
10. Bahwa menurut hukum **adat Hindu** yang berlaku untuk daerah **Bali-Lombok**, istri/janda berhak **menguasai / menikmati** harta bersamanya sepanjang yang bersangkutan menunjukkan dharma baktinya sebagai janda;
11. Bahwa pada **obyek sengketa No. 1** terdapat bangunan Home Stay dengan jumlah 8 (delapan) kamar yang nilai jualnya per kamar 1 (satu) juta rupiah per malam, Home Stay tersebut dibangun oleh almarhum **I NYOMAN DANGIN**, adapun keberadaan tergugat 1 (**I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA**) adalah orang yang dipercaya untuk mengelola/menjaga home stay tersebut yang hasilnya ketika itu disetorkan kepada **I NYOMAN DANGIN**;
12. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Tergugat 1 datang menemui Penggugat yang tujuannya adalah menawarkan bantuan untuk mengurus balik nama sertifikat obyek sengketa dari atas nama almarhum **I NYOMAN DANGIN** ke atas nama Penggugat selaku jandanya, saat itu Tergugat 1 merayu Penggugat untuk menyerahkan sertifikat obyek sengketa guna mempercepat proses karena dirinya kenal dan sering berhubungan dengan orang-orang BPN;
13. Bahwa dengan bujuk rayu Tergugat 1 yang bertubi-tubi tersebut pada akhirnya penggugat luluh untuk menyerahkan asli sertifikat obyek sengketa No. 1 dan 2 karena janjinya setelah sertifikat



dibalik nama maka sertifikat aslinya akan segera dikembalikan kepada Penggugat;

14. Bahwa pada saat itu Penggugat disodori beberapa **warkah/dokumen** yang katanya Tergugat 1, warkah tersebut adalah Surat Kuasa untuk pengurusan balik nama sertifikat dan Tergugat 1 meminta Penggugat untuk memberikan **cap jempol**;
15. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengerti baca tulis (buta huruf) penggugat mengikuti saja apa yang menjadi keinginan Tergugat 1 **tanpa rasa curiga** Penggugat membubuhkan cap jempol didalam warkah yang disodori Tergugat 1 tersebut;
16. Bahwa setelah menunggu sekian lama balik nama sertifikat tidak juga kunjung terbit, malahan yang terjadi sebaliknya Tergugat 1 menyatakan kepada Penggugat kalau **kedua obyek sengketa telah resmi menjadi miliknya** dan sertifikat telah dilakukan balik nama dari atas nama almarhum **I NYOMAN DANGIN** ke atas nama Tergugat 1 (**I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA**);
17. Bahwa setelah ditelusuri ternyata warkah-warkah yang disodori tergugat 1 kepada Penggugat untuk diberikan cap jempol berupa :
 - Pernyataan Waris tertanggal 11 Agustus 2011 yang substansinya memuat Tergugat 1 sebagai anak dan merupakan ahli waris;
 - Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2011 yang menyatakan Penggugat seolah-olah setuju balik nama sertifikat dari atas nama I Nyoman Dangin ke atas nama Tergugat 1;
 - Silsilah tertanggal 1 September 2011;
18. Bahwa surat-surat tersebut isinya adalah tidak benar karena penggugat maupun almarhum suami penggugat bernama **I Nyoman Dangin** tidak pernah memiliki anak bernama **I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA (tergugat 1)** yang penggugat fahami keberadaan tergugat adalah orang yang dipercaya menunggu/mengelola home stay yang berdiri di atas obyek sengketa 1;
19. Bahwa berhasilnya tindakan tergugat 1 melakukan balik nama sertifikat tidak lepas peran dari tergugat **2 s/d 3** sebagai pejabat di level kampung yang diperdaya oleh tergugat 1 yang tanpa melakukan penelitian akan kebenaran isi surat pernyataan mereka turut membubuhkan tanda tangan memberikan persetujuan pada warkah-warkah posita angka 16 di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Kepala Desa Persiapan Batulayar Barat (sekarang definitive menjadi DESA BATULAYAR BARAT) menyadari kekeliruannya telah ikut serta membubuhkan tanda tangan pada warkah-warkah pada posita angka 16, pada akhirnya Kepala Desa menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada Pejabat BPN Lombok Barat untuk membatalkan kembali warkah-warkah yang telah ditandatangani nya, namun demikian karena loby-loby Tergugat 1 yang demikian menggurita kepada oknum-oknum Pejabat BPN balik nama sertifikat dari atas nama almarhum I NYOMAN DANGIN kepada Tergugat 1 tidak bisa dicegah kendatipun dengan alas hak surat-surat yang direkayasa dan telah dibatalkan oleh Kepala Desa Persiapan Batulayar (Drs. Sadia);
21. Bahwa dengan tercantumnya nama tergugat 1 pada sertifikat tanah obyek sengketa maka tergugat 1 dengan dibantu oleh tenaga orang-orang bayaran mereka melakukan teror/pengusiran kepada Penggugat dengan demikian Penggugat tidak lagi dapat melakukan ritual (sembahyang) di Sanggah yang berdiri diatas obyek sengketa No. 2, selain itu pintu-pintu rumah tinggal dirusak, termasuk 7 buah bangunan rumah kost yang dibangun suami penggugat dirusak, akhirnya penggugat tidak mampu melawan kehendak tergugat 1 yang dibantu orang-orang preman/bayaran, akhirnya Penggugat terusir dari rumah sendiri;
22. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang lebih menyakitkan adalah hasil home stay sejak 2011 tidak pernah lagi disetorkan kepada Penggugat sehingga penggugat nyaris tidak memiliki sumber mata pencaharian lagi terlebih rumah kost juga dirusak oleh tergugat 1.
22. Bahwa penghasilan home stay yang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat dihitung sejak bulan agustus 2011 s/d saat ini perbulan yang menjadi hak penggugat adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan penghasilan dari rumah kost 7.000.000 (tujuh juta rupiah) perbulan dari 7 (tujuh) buah kamar kost yang ada diatas obyek sengketa 2.
23. Bahwa penggugat telah menempuh berbagai upaya untuk mengetuk pintu hati tergugat 1 agar mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi ratapan tangis Penggugat tidak pula diperhatikan kendatipun penggugat telah melakukan upaya dengan melaporkan tergugat 1 kepada Penyidik Kepolisian,

Hal 6 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



lagi-lagi upaya penggugat tidak mampu menembus benteng keadilan karena gurita tergugat 1 yang piawai melakukan loby-loby kepada aparat;

24. Bahwa penggugat mendapatkan informasi dari seorang makelar tanah yang menjelaskan obyek sengketa telah ada kesepakatan jual beli antara tergugat 1 dengan tergugat 4 (Sugiharta als Along) dan bahkan tergugat 1 dalam jual beli tersebut telah menerima panjar;

25. Bahwa dari rangkaian posita yang terurai di atas, maka jelas tindakan melawan hukum yang dilakukan para tergugat baik secara sendiri atau secara bersama-sama dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Tindakan Tergugat 1 yang berpura-pura meminjam asli sertifikat kepada penggugat dengan dalih untuk dibalik nama keatas nama Penggugat yang kemudian membalik nama sertifikat ke atas namanya sendiri;
- Tindakan Tergugat 1 yang dibantu oleh tergugat 2 dan 3 yang menyodorkan warkah-warkah kepada Penggugat untuk diberikan cap jempol yang ketika itu diberitahukan sebagai surat kuasa namun ternyata isinya pernyataan tergugat 1 sebagai anak dan persetujuan balik nama ke atas nama tergugat 1;
- Tindakan tergugat 1 yang melakukan teror menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan persembahyangan di Sanggah yang berada di tempat obyek sengketa sehingga penggugat terhalang melakukan dharma bhaktinya untuk melakukan pemujaan kepada leluhur almarhum suaminya;
- Tindakan tergugat 1 yang tidak memberikan lagi hak penghasilan home stay;
- Tindakan tergugat 1 yang menjual obyek sengketa kepada tergugat 4;

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, untuk selanjutnya mohon kepada Ketua PN. Mataram cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum Penggugat 1 adalah istri sah/janda dari almarhum I Nyoman Daging;



- c. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Penggugat dalam perkawinannya dengan I Nyoman Dangin;
- d. Menyatakan Hukum Penggugat berhak untuk menguasai / menikmati / tinggal / mengelola obyek sengketa selama berstatus janda yang menunjukkan dharma baktinya kepada leluhur suaminya;
- e. Menyatakan tergugat 1 s/d tergugat 4 telah melakukan tindakan melawan hukum;
- f. Menyatakan hukum transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa 1 antara Tergugat 1 dengan Tergugat 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- g. Menghukum para tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- h. Menghukum tergugat 1 untuk menyerahkan hasil home stay kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-bulan terhitung sejak bulan Agustus 2011 s/d perkara ini dijalankan eksekusinya;
- i. Menghukum tergugat 1 menyerahkan uang dwangsom satu juta per-hari terhitung sejak anmaning terlampaui;
- j. Mohon diberikan putusan lain yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2 dan 3 memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KESALAHAN ALAMAT PRINCIPAL.

Bahwa sebelum Tergugat 1 menjawab surat gugatan penggugat maka tergugat 1 mengingatkan ketentuan Pasal 18 BW Surat Gugatan harus ditujukan kepada tempat dimana seseorang bertempat pusat kediamannya, untuk memenuhi syarat pormil surat gugatan maka identitas para prinsipal (*Nama dan Alamat*) para prinsipal harus jelas dan harus sesuai tempat domisili yang sebenar-benarnya namun dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2014, nyata dan jelas telah terjadi kesalahan alamat tergugat 1 (**I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA,**) yang sejatinya Tergugat 1 tidak bertempat tinggal dan atau beralamat di

Hal 8 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Dusun Batu Bolong Griya Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. **Fakta hukum bahwa Tergugat 1 bertempat tinggal di Dusun Tanah Embet Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat**, terkait hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat matril dari surat gugatan maka demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus **menyatakan gugatan tidak dapat diterima**.

2. SURAT GUGATAN TIDAK MENARIK PRISPAL YANG MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK SENGKETA.

a. Kedudukan I KETUT SUKANTI sebagai pihak yang berkepentingan atau memiliki hubungan hukum atas objek sengketa.

Bahwa berdasarkan hukum Adat Hindu yang berlaku di daerah Bali dan Lombok seseorang yang telah meninggal dunia tidak memiliki keturunan / ahli waris (Putung) untuk melanjutkan kewajiban kepada puruse maka kejadian semacam ini atas segala harta waris beserta kewajiban-kewajiban almarhum atas keberlangsungan **SANGGAH DADIE** (leluhur) akan jatuh dan dibebankan kepada keluarga Puruse dari keluarga garis laki-laki almarhum I NYOMAN DANGIN. **Dan dalam praktek sehari-hari dalam hukum Adat Hindu yang berlaku di Bali dan Lombok seseorang yang tidak memiliki keturunan dapat memilih salah satu orang yang dari sesama Puruse untuk menerima semua harta pusaka (Harta Puruse) atau harta Pribadi (Harta Karya) dan selain harta pusaka dan harta karya dan pihak yang menerima tersebut harus melanjutkan kewajiban almarhum terhadap Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Resi Yadnya, Buta Yadnya, Fitra Yadnya dan Manusia Yadnya)** oleh karena itu sesuai Catatan Hasil Pepareman Kerama Pura Banjar Tanah Embet Baret (T-1), Berita Acara Hasil Paruman hari Selasa Kliwon Prabangkit 29 Agustus 1995 (T-2) Daftar hadir Paruman Banjar Tanah Embet (T-3) sangat-lah tepat putusan almarhum I NYOMAN DANGIN melepaskan / menyerahkan hak Puruse kepada I KETUT SUKANTI (saudara sepupu) untuk menerima harta puruse dan harta karya serta melanjutkan kewajiban-kewajiban almarhum I NYOMAN DANGIN kepada Ida Sang Yang

Hal 9 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Widhi dan para leluhur, acara penyerahan yang dilakukan oleh I NYOMAN DANGIN kepada I KETUT SUKANTI disaksikan oleh pengurus dan anggota Banjar Tanak Embet Barat dan Pengurus dan anggota Kerama Pura Banjar Tanak Embet Barat, penyerahan tersebut adalah murni keinginan I NYOMAN DANGIN.

Maka **sesuai hukum acara perdata I KETUT SUKANTI harus ditarik sebagai principal (subjek) dalam Surat Gugatan Penggugat**, oleh karena itu menurut Tergugat I gugatan penggugat tidak mengindahkan ketentuan hukum acara perdata yang mana hukum acara adalah hukum formil untuk menemukan hukum materil oleh karenanya menurut tergugat I Surat Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. **Kedudukan Keluarga Semenda tidak ditarik sebagai pihak principal (subjek) dalam Surat Gugatan Penggugat.**

Bahwa fakta hukum tidak bisa dipungkiri almarhum I NYOMAN DANGIN alias NYOMAN DANGIN tidak memiliki anak keturunan yang akan menjadi PEWARIS dan menurut hukum Adat Hindu yang berlaku di daerah Bali dan Lombok harta peninggalan almarhum I NYOMAN DANGIN akan diwarisi oleh keluarga PURUSE dari I NYOMAN DANGIN, karena hukum Adat Hindu yang berlaku di Bali dan Lombok menganut system kewarisan **FATRILINEAL** baik itu PURUSE ke atas atau menyamping sedangkan sesuai hukum perdata harta peninggalan I NYOMAN DANGIN akan jatuh kepada waris SEMENDA namun dikarenakan fakta almarhum I NYOMAN DANGIN telah memilih dan menyerahkan tanah ojek sengketa kepada saudara sepupu-nya yaitu I KETUT SUKANTI maka keluarga puruse yang lain tidak keberatan dan sekaligus terhalang untuk menerima hak waris dari almarhum I NYOMAN DANGIN, sesuai hukum acara perdata maka dalam Surat Gugatan Penggugat harus tetap menarik keluarga puruse atau keluarga semenda dari I NYOMAN DANGIN sebagai pihak principal ini baik itu sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat, tapi fakta hukum Penggugat tidak menarik semua keluarga garis menyamping (semenda) almarhum I NYOMAN DANGIN sebagai principal, maka oleh karena Surat Gugatan Penggugat tidak menarik pihak yang memiliki hubungan



hukum waris dengan I NYOMAN DANGIN sebagai prinsipal maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Surat Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

3. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS.

Bahwa dalam surat gugatan penggugat, nyata dan jelas dapat kita baca penggugat telah mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan substansi / materil surat gugatan adalah perihal Perkara Perdata (Waris Adat) namun dalam posita penggugat dengan petitum terjadi ketidakjelasan dan saling bertentangan, dalam posita surat gugatan penggugat, penggugat menguraikan tentang 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu pertama tentang waris adat (Posita 10) dan kedua tentang harta bersama (Posita 6) dan ketiga tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam petitum penggugat, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan perbutaan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh tergugat 1, sesuai perihal substansi surat gugatan penggugat diajukan kepada Majelis hakim maka seharusnya penggugat tetap konsisten atas substansi gugatannya yaitu Gugat Perdata (Waris Adat) maka dalam petitum penggugat harus memohon kepada Majelis Hakim atas bagian hak waris adat yang telah dipermasalahkan oleh penggugat sampai saat ini bukannya penggugat dalam petitum memohon untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka hal inilah yang menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak jelas / kabur, maka oleh karena itu sangat bealasan Majelis Hakim menyatakan surat gugatan penggugat tidak dapat diterima.

4. SURAT GUGATAN MENARIK PIHAK YANG TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK SENGKETA YANG DIGUGAT SEBAGAI PRINSIPAL.

a. Kedudukan Tergugat II dalam Surat Gugatan.

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2014, yang mana penggugat menarik tergugat II sebagai pihak prinsipal dalam perkara, namun perlu diketahui bahwa tergugat II sama

Hal 11 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa yang diperkarakan, baik itu hubungan kepemilikan hak atas tanah atas sebagian atau keseluruhannya dan atau hubungan pengusaan fisik atas tanah dan atau hubungan hukum yang lainnya seperti gadai, sewa / kontrak dll, tergugat II nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara sehingga secara hukum tergugat II tidak berkepentingan atas perkara yang digugat oleh penggugat sehingga tidak dasar hukum Tergugat II ditarik sebagai principal (subjek) dalam perkara ini terlebih-lebih langsung sebagai pihak Tergugat.

Bahwa dalam praktek persidangan bagi seseorang yang tidak menguasai objek sengketa maka dalam surat gugatan harus didudukkan dalam perkara tersebut sebagai **Turut Tergugat** bukan sebagai Tergugat oleh karena turut tergugat tidak wajib melakukan sesuatu, namun hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi syarat objektif surat gugatan. Sesuai yang ditentukan hukum acara perdata bahwa pihak yang harus ditarik sebagai prinsipal dalam gugatan adalah para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang diperkarakan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka atas gugatan penggugat ini sesuai ketentuan hukum acara perdata surat gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu sangat bealasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

- B. Kedudukan Hukum Tergugat III dalam Surat Gugatan Penggugat. Dalam surat Gugatan Penggugat, penggugat telah me-duduk-an tergugat III sebagai principal yaitu sebagai tergugat III, seharusnya tergugat III dalam surat gugatan pengugat diposisikan sebagai turut tergugat bukan sebagai tergugat hal itu dikarenakan tergugat III tidak berhubungan langsung dengan objek sengketa baik itu sebagai pemilik atau pihak yang menguasai fisik atas objek sengketa 1 atau objek sengketa 2, jika karena tergugat III pernah membubuhkan tandatangan sebagai kepala Dusun untuk mengetahui diatas surat yang dibuat oleh tergugat I sebagai alasan pengugugat menarik tergugat III sebagai principal(subjek) yaitu tergugat dalam surat gugatan penggugat,

Hal 12 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



lalu kenapa penggugat tidak menarik kepala Desa Batulayar Barat (Drs Sadie) sebagai principal (subjek) Tergugat karena surat yang tergugat III bubuhkan tandatangan tidak akan berarti / memiliki kekuatan hukum tanpa ada tandatangan sdr. Drs. Sadie selaku kepala Desa Batulayar Barat, sedangkan faktanya dalam surat gugatan penggugat pada posita No. 17 telah membenarkan bahwa Kepala Desa Batulayar Barat sdr Drs. Sadie turut membubuhkan tandatangan diatas surat tersebut sebagai kepala Desa Batulayar Barat, jadi sesuai ketentuan hukum acara perdata bahwa surat gugatan penggugat harus tetap menarik sdr. Drs. Sadie (Kepala Desa Batulayar Barat) sebagai Tergugat layaknya penggugat menarik tergugat III sebagai Prinsipal dalam surat gugatannya, karena penggugat tidak menarik Drs. Sadie (Kepala Desa Batulayar Barat) sebagai prinsipal maka surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan hal itu dikarenakan masih terdapat pihak lain yang harus ditarik sebagai principal dalam surat gugatan penggugat oleh karena itu tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat, maka dengan ini tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum sebagai berikut :
 - 2.1.1. Bahwa dari posita 1 s/d posita 25 dalam surat gugatan penggugat maka para tergugat tidak perlu menjawab posita 1 s/d 6.2 sedangkan yang perlu tergugat jawab adalah posita 6.3 s/d 25 adapun jawaban para tergugat sebagai berikut ;
 - 2.1.2. Dalam posita 6.7 s/d 6.8 penggugat mendalilkan sebagai berikut posita 6.7 “ **Bahwa semasa perkawinan I NYOMAN DANGIN dengan kedua istrinya NI WAYAN TIRTA dan NI NENGAH CANDRI mereka hidup dan tinggal bersama dirumahnya yang berdiri di objek sengketa No. 2 terkadang**

Hal 13 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



mereka juga tinggal di Karang Kelebut Cakranegara dirumah yang lain.” Dan posita 6.8 selangkapnya berbunyi “ Bahwa Semasa perkawinan I WAYAN DANGIN dengan kedua istrinya NI WAYAN TIRTA dan NI NENGAH CANDRI dilalui dengan tentram dan damai nyaris tidak ada percekcohan”.

Bahwa atas posita 6.7 dan 6.8 Surat Gugatan penggugat tersebut diatas maka tergugat I dan tergugat II tidak perlu menanggapi karena posita 6.7 dan 6.8 tidak termasuk kepada pokok materi perkara yang diperkarakan, posita tersebut menurut tergugat hanya menguraikan cerita senetron belaka, namun Tergugat 1 menegaskan bahwa posita 6.7 adalah tidak benar karena perkawinan Penggugat dengan almarhum paman tergugat I (I NYOMAN DANGIN) adalah tidak syah secara hukum adat hindu yang berlaku didaerah Bali dan Lombok karena perkawinan tersebut ditidak upacarakan sesuai hukum agama hindu di Purusa keluraga I NYOMAN DANGIN, dan selain itu Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Klian Banjar Tanak Embet Barat tidak mengetahui perkawinan tersebut, apa bila benar perkawinan INYOMAN DANGIN dengan Penggugat maka sesuai kebiasaan hukum Hindu sangat-lah bertolak belakang perkawinan I NYOMAN DANGIN dengan **NI NENGAH MERTE** dan atau dengan **NI WAYAN TIRTA** yang mana kedua prosesi perawinan tersebut diupacarakan di Tanak Embet Barat dan dipimpin oleh seorang Pedandan (Pendeta) serta disaksikan oleh seluruh puruse, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh krame pura, oleh karenanya Tergugat I tetap berkeyakinan bahwa perkawinan penggugat dengan I NYOMAN DANGIN (paman tergugat I) tidak pernah ada.

- 2.1.3. Bahwa dalam posita No. 10 penggugat mendalilkan sebagai berikut “ Bahwa menurut hukum adat hindu yang berlaku untuk daerah Bali –Lombok, **istri/janda berhak menguasai / menikmati harta bersamanya sepanjang bersangkutan menunjukan darma baktinya sebagai janda** “

Bahwa terkait posita No. 10 diatas maka tergugat II dengan tegas menyatakan dalil penggugat dalam posita 10 adalah tidak benar, perlu tergugat I dan Tergugat II ingatkan kepada Penggugat definisi harta bersama (Gono Gini)sesuai pasal 199

Hal 14 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



KUHPerdata “ Sejak dilangsungkan perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri ..” namun harta yang disengketakan dalam perkara ini sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum kehadiran pihak penggugat dalam kehidupan I NYOMAN DANGIN, sedangkan dalam hukum adat hindu yang berlaku daerah bali Lombok bahwa istri janda ditinggal mati tidak memiliki hak waris melainkan hanya hak untuk menikmati, hak menikmati harus diikuti kewajiban terhadap darma bakti kepada almarhum suami dan leluhurnya, sesuai “ **Pusuara Tahun 1900 dan awig-awig desa pakraman, wanita bali tidak berhak atas warisan hanya menikmati, itupun secara terbatas ada syarat yang harus ditempuh yaitu selama mereka belum menikah keluar dan bagi janda harus bersikap DARMANING JANDA**” namun dalam persoalan penggugat, penggugat sama tidak melaksanakan kewajiban Darma Bakti kepada almarhum I NYOMAN DANGIN dan para leluhur suami terlebih lebih DARMANING JADA, hal itu nyata dapat dibuktikan pada sikap penggugat sbb :

1. pada upacara PENGABENAN (FITRA YADNYA) I NYOMAN DANGIN, penggugat sama sekali tidak ikut / hadir pada setiap prosesi sakral pengabenan tersebut, padahal **fitra yadnya** I NYOMAN DANGIN adalah kewajiban seorang istri kepada almarhum suami untuk melakukan penyumbahan / kebaktian terakhir namun penggugat dalam persoalan ini tidak melaksanakan hal itu maka penggugat bukanlah seorang istri yang memiliki DARMANING JANDA.
2. Penggugat tidak mau ikut bertanggung jawab atas biaya (DANA PUNIA) Fitra Yadnya pengabenan almarhum I NYOMAN DANGIN.
3. Penggugat tidak pernah melakukan manusia yadnya dan fitra yadnya dipura atau sanggah leluhur I NYOMAN DANGIN pada setiap upacara keagamaan;
4. Penggugat tidak mau tinggal di rumah I NYOMAN DANGIN di Kliang Banjar Tanah Embet Barat dan penggugat tidak pernah ikut merawat dan melastrakan sanggah keluarga pada upacara-upacara sakral keagamaan.

Hal 15 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



5. Penggugat telah banyak menjual harta peninggalan almarhum I NYOMAN DANGIN namun hasil penjualan harta peninggalan tersebut hanya digunakan untuk berpoya-poya, hasil penjualan tersebut sama sekali tidak ada yang di DANA PUNIAKAN ke pura atau sanggah purusa leluhur I NYOMAN DANGIN.

Sikap penggugat diatas apakah dapat dikategorikan sebagai DARMA BAKTI atau DARMANING JANDA ? dan selain itu ada fakta hukum sangat penting sekali untuk diketahui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mana pada posita No. 10 penggugat me-dalilkan dua objek sengketa dalam perkara ini adalah **harta bersama**, dalil penggugat yang mengatakan harta bersama adalah kedustaan belaka dua objek perkara yang diperkarakan adalah harta pusaka yang didapatkan jauh sebelum perkawinan I NYOMAN DANGIN dengan penggugat bahkan sebelum I NYOMAN DANGIN melangsungkan perkawinan dengan I NENGGAH MERTE objek sengketa sudah ada terlebih dahulu oleh karena itu tanah yang dijadikan objek perkara sejatinya bukan hasil **GUNA KARYA** (harta yang diperoleh masa perkawinan) melainkan harta peninggalan Puruse, atas dua objek yang diperkarakan dalam perkara ini adalah **harta PUSAKA leluhur** I NYOMAN DANGIN (T-14) sekali lagi tergugat I pertegas bahwa harta peninggalan I NYOMAN DANGIN bukan harta GUNA USAHA atau harta GONO GINI.

Bahwa sehubungan Pengugat tidak melaksanakan DARMANING JANDA dan mengingat dua objek perkara yang digugat oleh penggugat bukan harta GUNA KARYA atau GONO GINI maka menurut hukum adat hindu yang berlaku di Daerah Bali dan Lombok Penggugat telah meninggalkan haknya (hak menikmati) dan oleh karena itu tergugat I dan tergugat II berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyampingkan dan meolak dalil posita No. 10 pengugat tersebut diatas.



- 2.1.4. Bahwa dalam posita 11 penggugat me-dalilkan sebagai berikut
- “ bahwa Objek sengketa No. 1 terdapat bangunan Home Stay dengan jumlah 8 (delapan) kamar yang dinilai jualnya perkamar 1 (satu) juta rupiah permalam, Home Stay dibangun oleh almarhum I NYOMAN DANGIN, adapun keberadaan tergugat 1 (I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA) adalah orang yang dipercaya untuk mengelola / menjaga home stay tersebut yang hasilnya ketika itu disertorkan kepada I NYOMAN DANGIN “.**

Bahwa atas posita No. 11 diatas maka dengan tegas tergugat 1 menyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta, kebohongan pertama yang nyata dan jelas penggugat dalam surat gugatannya adalah mengenai jumlah kamar Home Stay, kamar home stay tidak berjumlah 8 (delapan) kamar melainkan home stay hanya memiliki 6 (enam) (**T-16**) dengan rincian 4 (empat) kamar home stay dengan pasilitas kipas angin dan tidak ada TV dan 2 kamar home stay menggunakan faslitas AC dan TV, dan kebohongan Penggugat yang kedua menyatakan home stay dijual permalam perkamar adalah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), Penggugat sangat berlebihan dalam positanya, bagaimana penginapan sekelas home stay yang tidak memiliki fasilitas pendukungnya lainnya bisa tergugat 1 jual dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan hotel berbintang 3 (Tiga) saja masih dijual perkamar permalam + sekitar Rp. 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah), perlu tergugat 1 pertegas bahwa faktanya tergugat 1 menjual kamar tersebut Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) kamar dan Rp, 150.000.,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) kamar dan kebohongan Penggugat 3 (ketiga) adalah menyatakan “ Home Stay dibangun oleh I NYOMAN DANGIN “ perlu tergugat 1 jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa posita yang menyatakan home stay dibangun oleh I NYOMAN DANGIN adalah tidak benar adapun fakta yang sebenarnya adalah home stay dibangun oleh Bapak I Ketut Sukanti orang tua dari tergugat 1 (T-17) dan selain itu perlu Tergugat 1 jelaskan

Hal 17 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



juga bahwa hubungan tergugat 1 dengan I NYOMAN DANGIN adalah hubungan keluarga semenda satu PURUSA yaitu keponakan sekaligus sebagai pewaris I NYOMAN DANGIN, jadi tidak benar jika tergugat 1 hanya sebagai pengelola home stay sedangkan yang membangun bangunan home stay tersebut adalah orang tua tergugat 1 (I Ketut Sukanti) dan perlu tergugat 1 tegaskan bahwa hubungan I KETUT SUKANTI dengan I NYOMAN DANGIN adalah saudara sepupu. (T-4).

2.1.5. Dalam posita 12 penggugat mendalilkan sebagai berikut “
bahwa pada bulan Agustus 2011 Tergugat 1 datang menemui Penggugat yang tujuannya dalah menawarkan bantuan untuk mengurus balik nama sertifikat objek sengketa dari atas nama I NYOMAN DANGIN ke atas nama Penggugat selaku jandanya, saat itu Tergugat 1 merayu Penggugat untuk menyerahkan setifikat objek sengketa guna mempercepat proses karena dirinya dan sering berhubungan dengan orang-orang BPN.

Bahwa terkait posita 12 dari gugatan Penggugat diatas maka dengan tegas tergugat 1 menyatakan semua isi posita 12 adalah tidak benar, adapun fakta hukum yang sebenarnya adalah tergugat 1 tidak pernah menawarkan bantuan untuk mengurus balik nama sertifikat objek sengketa dari atas nama I NYOMAN DANGIN kepada Penggugat, dan tergugat 1 tidak pernah merayu penggugat untuk mau menyerahkan Sertifikat objek sengketa II, Tergugat I tidak perlu membujuk dan merayu Penggugat untuk mau menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa tersebut kepada tergugat 1 hal itu di karenakan tergugat 1 telah menguasai sertifikat tersebut semasih hidup I NYOMAN DANGIN, dan terkait penguasaan sertifikat tanah sengketa objek 2 tergugat 1 terima dari I NYOMAN DANGIN dengan amanat untuk dijaga dan diajuhkan dari Penggugat dan sdr. **Putu Sudiarta**, adapun tanah objek perkara I sertifikat Hak Milik No. 2154 Tahun 2008, sekitar pada tahun 2010 Tergugat I telah melakukan kewajiban sebagai pewaris untuk menjalankan wasiat almarhum I NYOMAN DANGIN yaitu membayar hutang almarhum I NYOMAN DANGIN sebesar Rp. 106.000.000,-

Hal 18 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



(Seratus Enam Juta Rupiah) kepada sdr. IDA BAGUS ARNAWA, (T-7) penebusan tersebut diatas merupakan amanat semasih hidup I NYOMAN DANGIN dan uang yang digunakan menebus/ mengembalikan pinjaman kepada IDA BAGUS ARNAWA adalah uang tergugat I sendiri dari hasil penjualan tanah orang tua penggugat I, penebusan sertifikat tersebut harus tergugat 1 lakukan karena menurut hukum adat hindu yang berlaku di daerah Bali dan Lombok hal itu merupakan tanggung jawab tergugat I sebagai Puruse almarhum I NYOMAN DANGIN. Pembayaran hutang tergugat I lakukan agar I NYOMAN DANGIN tenang dan tidak tersangkut hutang piutang didalam alam SUWARGA, jadi al-hasil posita No. 12 yang diuraikan penggugat tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena poista No. 12 jauh dari nilai kebenaran hukum dengan kata lain posita 12 tersebut adalah hanya mengada-ada dan penuh dengan kebohongan belaka.

- 2.1.6. Dalam posita 13 penggugat mendalilkan sebagai berikut “
Bahwa dengan bujuk rayu Tergugat 1 yang bertubi-tubi tersebut pada akhirnya Penggugat luluh untuk menyerahkan asli Sertifikat objek sengketa No. 1 dan No. 2 karena janjinnnya setelah sertifikat dibalik nama maka Sertifikat aslinya akan segera dikembalikan kepada Penggugat “.

Bahwa atas dalil penggugat dalam Posita 13, tergugat 1 tetap pada jawaban tergugat 1 pada poin 2.1.5. namun perlu tergugat 1 ingatkan kembali bahwa tergugat 1 tidak pernah menerima sertifikat tanah objek sengketa No. 1 dari tangan penggugat, melainkan sertifikat tersebut tergugat 1 terima langsung dari tangan almarhum I NYOMAN DANGIN (paman tergugat 1) kejadian penyerahan sertifikat tersebut disaksikan sendiri oleh penggugat serta almarhun I WAYAN TIRTA sedangkan sertifikat Hak Milik No. 2154 Tahun 2008 tergugat 1 tebus dari pihak lain sesuai uraian jawaban tergugat 1 atas posita 12 diatas.

- 2.1.7. Dalam Posita 14 Pengugat mendalilkan sbb : “ **Bahwa pada saat itu Penggugat disodori beberapa warkah /dokumen**



yang katanya Tergugat 1, warkah tersebut adalah surat kuasa untuk mengurus balik nama sertifikat dan tergugat 1 meminta Penggugat untuk memberikan cap jempol.”

Bahwa posita 14 surat gugatan penggugat adalah tidak benar, adapun fakta yang sebenarnya adalah tergugat 1 telah membacakan terlebih dahulu semua surat yang tergugat sodorkan kepada penggugat dan penggugat mengerti sehingga penggugat mau memberikan cap jempol surat yang tergugat 1 sodorkan, yang perlu majelis hakim ketahui bahwa alasan penggugat mau membubuhkan cap jempol dalam surat tersebut adalah penggugat pada saat itu masih memiliki hubungan baik dengan tergugat I, tapi setelah penggugat dipengaruhi oleh sdr. **Putu Sudiarta** yang tidak bertanggung jawab maka penggugat bersikap melawan keluarga besar (Purusa) I NYOMAN DANGIN di Banjar Tanak Embet Barat, perlawanan penggugat atas puresa I NYOMAN DANGIN terbukti ketika Penggugat tidak mau melakukan kewajiban terhadap Pura – Pura Desa yaitu (Pura Pemaksan, Pura Melasa, Pura Pedoman, Pura Dalam) dan adat istiadat Banjar Tanak Embet Barat dan sampai saat ini penggugat telah meninggalkan rumah pusaka I NYOMAN DANGIN.

2.1.8. Dalam Posita 15 pengguguat mendalilkan sbb : “tidak mengerti baca tulis (buta huruf) penggugat mengikuti saja apa yang menjadi keinginan **Tergugat 1 tanpa rasa curiga** Penggugat membubuhkan cap jempol didalam warkah yang disodori Tergugat 1 tersebut;

Bahwa atas posita 15 penggugat maka tergugat I tetap dalam jawaban 2.1.7 atas posita 14 penggugat diatas, namun tergugat I pertegas kembali bahwa seharusnya tergugat I tidak perlu meminta penggugat untuk membubuhkan cap jempol diatas surat yang dibuatkan oleh staf Notaris sebagai syarat pormal permohonan balik nama dari nama I NYOMAN DANGIN berubah kenama I MADE ANDIANA, hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan dikarenakan sejatinya hubungan hukum penggugat dengan dua objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak ada karena semasa I NYOMAN DANGIN telah menyerahkan / memberikan tanah sengketa

Hal 20 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



kepada I KETUT KANTI ayah dari tergugat I (T-1 dan T-2) tapi karena paktor ketidaktahuan tergugat 1 atas hukum maka konsep / draf surat yang telah disiapkan oleh Staf Notaris sebagai syarat pormal tersebut oleh tergugat I ldiajukan kepada penggugat untuk dibubuhkan cap jempol dan pada saat itu penggugat langsung bersedia membubuhkan cap jempol diatas surat tersebut dan cap jempol yang dibubuhkan didasari kesadaran penggugat tanpa unsur tekanan / paksaan dan atau kebohongan dari pihak tergugat I.

- 2.1.9. Dalam Posita 16 bahwa setelah menunggu sekian lama balik nama sertifikat tidak juga kunjung terbit, malahan yang terjadi sebaliknya Tergugat 1 menyatakan kepada penggugat kalau kedua **obyek sengketa telah resmi menjadi miliknya** dan sertifikat telah dilakukan balik nama dari atas nama almarhum **I NYOMAN DANGIN** ke atas nama Tergugat 1 (**I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA**) ;

Bahwa terkait dalil posita 16 diatas maka tergugat I pada perinsipnya tetap pada jawaban pada poin no. 2.18. dan 2.1.7. namun tergugat 1 menyatakan bahwa posita penggugat 1 adalah kebohongan karena tergugat I tidak mengatakan apa yang didalilkan pada posita 16 diatas, adapun kedua objek sengketa dalam perkara ini sejatinya sudah menjadi hak tergugat I karena tergugat I adalah Puruse yang berhak menerima pemberian dari I NYOMAN DANGIN dan orang tua tergugat I I KETUT SUKANTI (T-5)

- 2.1.10. Dalam Posita 18 penggugat mendalillakan :” bahwa surat-surat tersebut isinya adalah tidak benar karena menggugat maupun almarhum suami penggugat bernama **I Nyoman Dangin** tidak pernah memiliki anak bernama **I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA (tergugat 1)** yang penggugat fahami keberadaan tergugat adalah orang yang dipercaya menunggu/mengelola home stay yang terdiri di atas obyek sengketa 1;

Bahwa atas posita No. 18 maka Tergugat I menyatakan dengan tegas posita 18 penggugat penuh dengan kebohongan hal itu dikarenakan adalah bukan tukang tunggu / pengelola home stay, home stay yang berdiri diatas objek sengketa 1



sesuai uraian tergugat I diatas bukan dibangun oleh I NYOMAN DANGIN melainkan orang tua tergugat I I KETUT SUKANTI, kalau tergugat 1 hanya sebagai tukang tunggu lalu kenapa almarhum I NYOMAN DANGIN berwasiat kepada tergugat 1 untuk membayarkan hutang/pinjaman kepada sdr IDA BAGUS ARNAWA (T-7) dan menjaga sertifikat tanah yang dijaminan kepada IDA BAGUS ARNAWA dari penggugat dan Putu Sudiarta, dan sertifikat tanah objek sengketa 2 tergugat 1 terima dari tangan I NYOMAN DANGIN didepan penggugat dan almarhum NI WAYAN TIRTA lalu kenapa pada saat penggugat tidak keberatan atas pemberian I NYOMAN DANGIN yang diberikan kepada tergugat I. dan yang lebih penting adalah tergugat I adalah Anak Keponakan almarhum I NYOMAN DANGIN yang secara hukum adat hindu telah dinobatkan menjadi penerima waris dari harta peninggalan almarhum I NYOMAN DANGIN, penobatan tersebut dilakukan semasih hidup I NYOMAN DANGIN serta disaksikan oleh Tokoh Pemangaku, Tokoh Pura Dadie, Tokoh Krame Pura dan Tokoh Klian Banjar Tanak Embet Barat.

2.1.11 Dalam Posita 19 penggugat mendalilkan sbb : bahwa berhasilnya tindakan tergugat 1 melakukan balik nama sertifikat tidak lepas peran dari tergugat 2 s/d 3 sebagai pejabat di level kampong yang diperdaya oleh tergugat 1 yang tanpa melakukan penelitian akan kebenaran isi surat pernyataan mereka turut membubuhkan tanda tangan memberikan persetujuan pada warkah-warkah posita angka 16 di atas;

Sesuai posita 19 diatas dengan ini tergugat 2 menyatakan bahwa tergugat II berani membubuhkan tanda tangan diatas surat pernyataan tersebut karena secara hukum adat hindu tergugat 1 adalah PURUSE sekaligus pewaris dari almarhum I NYOMAN DANGIN, atas kedudukan tergugat 1 sebagai puruse dan pewaris dari INYOMAN DANGIN bukan merupakan tipu muslihat karena Purese didapatkan melalui darah leluhur yaitu PASEK BENDESA MANIK MAS, tergugat I disisi lain sebagai puruse dan juga sebagi penerima pelimpahan dari I KETUT SEKANTI atas tanah objek sengketa dalam perkara ini

Hal 22 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



(T-5). Sedangkan tergugat III bersedia membubuhkan tanda tangan atas surat-surat yang disebutkan pada posita 16 diatas dikarenakan hal tersebut merupakan tugas dan fungsi tergugat III dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan kedudukan tergugat III sebagai Kepala Dusun dan dalam surat tersebut tergugat III hanya mengetahui surat pernyataan tersebut dibuat oleh tergugat I, hal itu sama seperti kedudukan kepala Desa Batulayar Barat sdr. Drs. Sadie yang ikut membubuhkan tanda tangan diatas surat yang disebut pada posita 16 dan kedudukan tandatangan kepala Desa Batulayar Barat memiliki kekuatan hukum namun dalam perkara ini Penggugat tidak menarik Drs. SADIE sebagai pihak Prinsipal justru Penggugat menarik tergugat III sebagai Pihak Tergugat dan fakta hukum Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara oleh karena itu tergugat II dan Tergugat III tetap pada pendirian sesuai eksepsi tergugat diatas yaitu surat gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan syarat pormil sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2.1.12 Dalam Posita 20 penggugat mendalilkan bahwa Kepala Desa Persiapan Batulayar Barat (sekarang definitif menjadi DESA BATULAYAR BARAT) menyadari kekeliruannya telah ikut serta membubuhkan tanda tangan pada warkah-warkah pada posita angka 17, pada akhirnya Kepala Desa menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada Pejabat BPN Lombok Barat untuk membatalkan kembali warkah-warkah yang telah ditandatangani nya, namun demikian karena loby-loby Tergugat 1 yang demikian menggurita kepada oknum-oknum Pejabat BPN balik nama sertifikat dari atas nama almarhum I NYOMAN DANGIN kepada Tergugat 1 tidak bisa dicegah kendatipun dengan alas hak surat-surat yang direkayasa dan telah dibatalkan oleh Kepala Desa Persiapan Batulayar (Drs. Sadia);

Bahwa posita 20 diatas hanya akal-akal penggugat, alasan yang disampaikan oleh penggugat atas sikap kepala Desa Batulayar Barat sdr Drs. Sadie yang mencabut tandatangan diatas surat-surat pada posita No. 17, sesuai hukum acara

Hal 23 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



perdata alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum jika Drs. Sadie (Kepala Desa Batulayar Barat) tidak ditarik menjadi pihak principal dalam perkara ini, oleh karena penggugat dengan tegas telah membenarkan Kepala Desa Batulayar Barat ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat-surat yang tersebut dalam posita 17 maka menjadi kewajiban hukum penggugat harus menarik kepala Desa Batulayar Barat sebagai principal dalam perkara ini karena hal itu merupakan syarat pormil surat gugatan diajukan di pengadilan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim, apa bila penggugat tidak menarik Drs. Sadie sebagai principal sesuai hukum acara maka surat gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2.1.13. Dalam Posita 21 penggugat mendalilkan sbb ; bahwa dengan tercantumnya nama tergugat 1 pada sertifikat tanah obyek sengketa maka tergugat 1 dengan dibantu oleh tenaga orang-orang bayaran mereka melakukan teror/pengusiran kepada penggugat dengan demikian penggugat tidak lagi dapat melakukan ritual (sembahyang) di Sanggah yang terdiri diatas obyek sengketa No. 2, selain itu pintu-pintu rumah tinggal dirusak, termasuk 7 buah bangunan rumah kost yang dibangun suami penggugat dirusak, akhirnya penggugat tidak mampu melawan kehendak tergugat 1 yang dibantu orang-orang preman/bayaran, akibatnya Penggugat terusir dari rumah sendiri;

Atas posita 21 dari surat gugatan penggugat maka tergugat I menyatakan posita 21 tersebut diatas adalah tidak benar, fakta hukum yang sebenarnya adalah walaupun kedudukan Penggugat dalam Puruse I NYOMAN DANGIN tidak jelas dikarenakan perkawinan yang tidak syah namun tergugat I tetap menghargai penggugat dan tergugat I tetap memberikan hak untuk menikmati hasil dari kos-kosan tersebut dan selain hasil kos-kosan penggugat bersama-sama keponakannya sdr. **Putu Sudiarta (bukan puruse I Nyoman Dangin)** tanpa sepengetahuan dan persetujuan tergugat I telah menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain (T-9, T-10, T-11 dan T-12) dan hasil dari menyewakan kos-kosan penggugat nyaris tidak

Hal 24 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



pernah membayar iuran Banjar dan kewajiban ayah-ayahan (DANA PUNIA) di Banjar dan Pura Dalem, Pura Maksan, Pura Pedoman dan Pura Melase dan selain itu juga penggugat tidak pernah membayar kewajiban kepada Pura serta tidak pernah me- Dana Punia-kan dan terkait tuduhan penggugat yang menyatakan tergugat I mengusir dan menghalang-halangi penggugat melakukan ritual (sembahyang) disanggah diatas tanah objek sengketa 2 maka dengan tegas tergugat I menyatakan tuduhan tersebut adalah KEBOHONGAN karena Tergugat I tidak pernah melakukan pengusiran terhadap penggugat justru Penggugat yang meninggalkan kewajiban sebagai Darmaning Janda hal itu nyata dapat dilihat dengan sikap Penggugat meninggalkan rumah puruse I NYOMAN DANGIN, atas sikap penggugat yang meninggalkan rumah puruse I NYOMAN DANGIN maka tergugat I selaku anak dan sekaligus penerus Puruse dari I NYOMAN DANGIN telah bersama-sama dengan Pemangku, Pengurus Pura Dadie Pasek Bendesa Manik Mas, Pengurus Krame Pura dan Kliang Banjar Tanak Embet Barat telah mendatangi Penggugat di kediaman keponakannya I PUTU SUDIARTA untuk bersedia kembali kerumah puruse I NYOMAN DANGIN di Tanak Embet Barat, **(T-18)** tetapi kehadiran tergugat I beserta rombongan tokoh-tokoh dari Banjar Tanak Embet Barat disambut dengan tidak baik yang mana kehadiran tergugat I disambut oleh penggugat dengan para preman sewaan, dan pada saat tersebut penggugat mengatakan tidak mau kembali kerumah almarhum I NYOMAN DANGIN ucapan penggugat tersebut disaksikan oleh para tokoh-tokoh Banjar Tanak Mebet Barat Pemangku, sikap penggugat tersebut dalam hukum Adat Hindu yang belaku di Bali dan Lombok disebut sikap **Mencerikan diri** oleh karenanya tidak ada hak lagi penggugat ikut menikmati harta Puruse I NYOMAN DANGIN yang didapatkan dari I NENGAH NUNGGAL. Dan tuduhan penggugat bahwa tergugat I telah menyewa preman untuk menakut-nakuti penggugat adalah kebohongan besar faktanya penggugatlah yang telah menyewa preman untuk menakut-nakuti tergugat I untuk menguasai haknya hal itu terbukti

Hal 25 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



ketika tergugat I telah melaporkan ke Polres Lombok Barat sdr. BAHARUDIN alias UDIN dan sdr. BAHARUDIN Alias UDIN telah bersedia keluar dari tanah objek sengketa No. 2 (T-12);

2.1.14 Bahwa dalam Posita 22 penggugat mendalilkan sbb : bahwa tindakan tergugat 1 yang lebih menyakitkan adalah hasil-hasil home stay sejak 2011 tidak pernah lagi disetorkan kepada penggugat sehingga penggugat nyaris tidak memiliki sumber mata pencaharian lagi terlebih rumah kost juga dirusak oleh tergugat 1.

Bahwa posita 22 dari surat gugatan penggugat adalah penuh dengan kebohongan belaka, kebohongan nyata penggugat adalah dengan mengatakan tidak pernah mendapatkan hasil dari kos-kosan, perlu tergugat I ungkapkan fakta-fakta hukum yang tergugat dapat dilapangan yaitu :

1. Kwitansi tanggal 20 April 2012 Penggugat telah mekontrakan kamar kos-kosan selama satu tahun kepada Bapak BAKRI. (T-9).
2. Kwitansi tanggal 01 Agustus 2013 Made Andiana telah membayar Ganti Rugi Sewa Rumah/ Kos-kosan kepada DAYU MADE. (T-10).
3. Kwitansi tanggal 01 Agustus 2013 Made Andiana telah membayar Ganti Rugi Sewa Rumah/ Kos-kosan kepada SAMINAH. (T-11).
4. Surat Pernyataan BAHARUDIN Alias UDIN tanggal 30 Oktober 2013. (T-12).

2.1.14. Bahwa pada Posita 23 penggugat men-dalilkan sbb ; bahwa penggugat telah menempuh berbagai upaya untuk mengetuk pintu hati tergugat 1 agar mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi ratapan tangis Penggugat tidak pula diperhatikan kendatipun penggugat telah melakukan upaya dengan melaporkan tergugat 1 kepada Penyidik Kepolisian, lagi-lagi upaya penggugat tidak mampu menembus benteng keadilan karena gurita tergugat 1 yang piawai melakukan loby-loby kepada aparat;

Bahwa posita 23 adalah posita yang penuh dengan nilai kebohongan, penggugat tidak pernah menempuh berbagai upaya untuk mengetuk pintu hati tergugat I, apa bila hal itu

Hal 26 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



benar maka tergugat I meminta salah satu bukti itikad baik dari penggugat untuk mau menyelesaikan persolan ini secara kekeluargaan, justru tergugat 1 yang telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tergugat 1 telah bersama-sama keluarga Puruse I NYOMAN DANGIN untuk meminta penggugat kembali kerumah I NYOMAN DANGIN tapi penggugat tidak mau menerima ajakan tergugat I selain itu tergugat I bersedia memberikan Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta) kepada penggugat tapi penggugat tidak mau menerima, malah sebaliknya penggugat telah melaporkan tergugat 1 kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan pemalsuan dokumen upaya penggugat kandas dengan Surat Perintah Penghetian Penyidikan (SP3)(T19) karena fakta hukum tergugat 1 tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh penggugat justru fakta hukum penggugat telah benar-benar membubuhkan cap jempol atas dokumen posita No. 17.

2.1.16 Bahwa pada Posita 25 penggugat mendalilkan sbb ; bahwa dari rangkaian posita yang terurai di atas, maka jelas tindakan melawan hukum yang dilakukan para tergugat baik secara sendiri atau secara bersama-sama dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Tindakan Tergugat 1 yang berpura-pura meminjam asli sertifikat kepada penggugat dengan dalih untuk dibalik nama ke atas nama Penggugat yang kemudian membalik nama sertifikat ke atas namanya sendiri;
- Tindakan Tergugat 1 yang dibantu oleh tergugat 2 dan 3 yang menyodorkan warkah-warkah kepada Penggugat untuk diberikan cap jempol yang ketika itu diberitahukan sebagai surat kuasa namun ternyata isinya pernyataan tergugat 1 sebagai anak dan persetujuan balik nama ke atas nama tergugat 1;
- Tindakan tergugat 1 yang melakukan terror menghalang-halangi penggugat untuk melakukan persembahyangan di Sanggah yang berada di tempat obyek sengketa sehingga penggugat terhalang melakukan dharma bhaktinya untuk melakukan pemujaan kepada leluhur almarhum suaminya;

Hal 27 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



- Tindakan tergugat 1 yang tidak memberikan lagi hak penghasilan home stay;
- Tindakan tergugat 1 yang menjual obyek sengketa kepada tergugat 4;

Bahwa posita 25 penggugat diatas tidak perlu tergugat jawab karena telah tergugat 1 jawab dan uraikan pada jawaban atas poista penggugat diatas dan semua yang dituduhkan oleh penggugat adalah tidak benar dan Surat Gugatan penggugat dibuat berdasarkan dari nilai kebohongan dan telah memutar balikan fakta, dalam surat gugatan penggugat yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram adalah tidak jelas karena dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2014, sangat nyata dan jelas dalam surat gugatan tersebut tertulis Perihal : **Gugatan Perdata (Waris adat)** faktanya penggugat dalam posita sama sekali tidak ada menguraikan berapa hak waris yang didapatkan oleh penggugat dari 2 (dua) objek sengketa yang ditingalkan oleh almarhum I NYOMAN DANGIN dan dalam petitum penggugat tidak ada sama sekali permohonan penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara tentang poporsional hak waris hukum adat hindu yang seharusnya dimohonkan oleh penggugat, oleh karena itu tergugat 1 s/d tergugat 3 menyatakan gugatan penggugat tidak jelas / kabur maka sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan pengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan Penggugat ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat direima.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak serta mengabaikan semua dalil-dalil penggugat tanggal 24 Agustus 2014 dan berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Hal 28 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



2. Menyatakan syah semua alat bukti yang diajukan oleh para tergugat didepan persidangan.
3. Menyatakan syah menurut hukum tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2159 Tahun 2008 dan SHM No. 1860 Tahun 2004 adalah tanah milik tergugat 1 .

C. DALAM KONVENSI.

1. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.
2. Mohon Putusan Pengadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Made Putu Sudiarta yang selanjutnya disebut sebagai Intervenient telah mengajukan Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Intervenient adalah anak kandung dari Gede Siman dan Ni Ketut Rai yang sejak baru lahir di dunia dibawa oleh seorang yang bernama I NYOMAN DANGIN ke rumahnya di Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakra Selatan untuk dijadikan anak angkat, dipelihara, disekolahkan dan bahkan beliau yang mengawinkan intervenient.
2. Bahwa keberadaan Intervenient sebagai anak angkat telah mendapatkan pengukuhan secara hukum adat yang berlaku untuk umat Hindu yang berada di Pulau Lombok dan telah pula mendapatkan legalitas yuridis melalui Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 132/PDT.P/2014/PN.MTR;
3. Bahwa I NYOMAN DANGIN meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2010, semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri sah bernama NI WAYAN TIRTA dan NI NENGH CANDRI;
4. Bahwa dalam masa perkawinannya I NYOMAN DANGIN dengan kedua istrinya tersebut tidak memiliki anak sehingga kondisi tersebut menjadi alasan I NYOMAN DANGIN menjadikan Intervenient sebagai anak angkatnya;
5. Bahwa NI WAYAN TIRTA meninggal dunia pada tanggal 24 November 2011, sehingga satu-satunya istri I NYOMAN DANGIN yang masih hidup adalah NI NENGHAH CANDRI yang sampai saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Intervenient;
6. Bahwa benar semasa hidupnya I NYOMAN DANGIN memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan dengan identitas lengkap sebagai berikut :

Hal 29 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah pekarangan seluas 876 m2, SHM No.2154/ Desa Batulayar atas nama Pemegang Hak I NYOMAN DANGIN, Sertifikat Terbit Tanggal 13 JUNI 2008 terletak di Dusun Batubolong, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Pieter Candra
- Sebelah Timur : Tanah Milik Sitto Sutjin alias Sie Tuk Imin, Tanah Milik Pieter Candra;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Senggigi;
- Sebelah Barat : Tanah milik I nyoman Dangin SHM No.1860, Saluran

UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT OBYEK SENGKETA 1;

2. Tanah Pekarangan seluas 771 m2, SHM No. 1860/ Desa Batulayar atas nama Pemegang Hak I NYOMAN DANGIN, Sertifikat Terbit Tanggal 1 Juli 2004, terletak di Dusun Batubolong, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur: Tanah Milik I Nyoman Dangin SHM No. 2154
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Senggigi;
- Sebelah Barat : SHM No. 1744/ Tanah Mulik Witro Wijaya;

UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT OBYEK SENGKETA 2

7. Bahwa dengan meninggalnya I NYOMAN DANGIN seharusnya obyek-obyek sengketa tersebut menjadi hak Intervenient selaku ahli waris / anak angkat dari I NYOMAN DANGIN;
8. Bahwa ternyata obyek-obyek sengketa tersebut saat ini sedang diperkarakan oleh NI NENGGAH CANDRI melawan I MADE ANDIANA DKK, yang tentunya sangat merugikan kepentingan Intervenient selaku pihak yang berhak atas kedua obyek sengketa tersebut, sehingga sangatlah beralasan Intervenient untuk ikut campur / turut serta dalam perkara No. 121/Pdt.G/2014/PN.MTR yang membela kepentingan sendiri (tussenkomst);
9. Bahwa benar obyek sengketa setelah meninggalnya I NYOMAN DANGIN dikuasai oleh NI NENGGAH CANDRI dengan alasan untuk biaya hidupnya sebagai janda I NYOMAN DANGIN yang setia menunjukkan dharma baktinya sebagai janda;

Hal 30 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar pada obyek sengketa No. 1 terdapat bangunan Home Stay dengan jumlah 8 (delapan) kamar yang nilai jualnya per kamar 1 (satu) juta rupiah per malam, Home Stay tersebut dibangun oleh almarhum I NYOMAN DANGIN, adapun keberadaan tergugat 1 (I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA) adalah orang yang dipercaya untuk mengelola/menjaga home stay tersebut yang hasilnya ketika itu disetorkan kepada I NYOMAN DANGIN;
11. Bahwa ternyata obyek-obyek sengketa saat ini dikuasai penuh oleh I MADE ANDIANA setelah berhasil mengusir I NENGGAH CANDRI;
12. Bahwa ternyata sertifikat obyek-obyek sengketa telah beralih dari atas nama I NYOMAN DANGIN ke atas nama I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA orang yang sama sekali tidak berhak atas obyek-obyek sengketa, jelas peralihan hak tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian;
13. Bahwa peralihan sertifikat obyek-obyek sengketa tersebut tidak lepas dari peran serta dari I WAYAN DALANG DAN NASRAH (Para tergugat 2 dan 3);
14. Bahwa ternyata obyek sengketa No. 2 menurut informasi telah ada kesepakatan jual beli antara I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA dengan SUGIHARTA alias ALONG, hal mana ditunjukkan dengan upaya peralihan nama sertifikat ke atas nama SUGIHARTO alias ALONG namun saat ini berkasnya telah dicabut di Kantor Badan Pertanahan Lombok Barat;
15. Bahwa jelas tindakan Para Tergugat I Made Andiana Dkk yang telah menguasai dan membantu penguasaan / mengalihkan / membalik nama Sertifikat obyek-obyek sengketa menjadi atas nama I Made Andiana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa demikian pula terhadap segala surat yang timbul berupa Surat Pernyataan, Kwitansi, Akta, Risalah-risalah yang menyebabkan peralihan nama obyek sengketa ke selain atas nama Intervenant adalah tidak sah / cacat hukum;
17. Bahwa Intervenant ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksi yang berkualitas, untuk itu mohon diberikan putusan jalan terus kendatipun ada upaya hukum dari pihak manapun;
18. Bahwa ada kekhawatiran dari pihak Tergugat 1 yang berupaya mengalihkan obyek sengketa kapanpun bisa terjadi karena asli sertifikat



ada pada dirinya, untuk itu mohon agar tanah obyek-obyek sengketa dilakukan penyitaan oleh jurusita PN. Mataram;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas selanjutnya Intervenant mohon, sebelum putusan akhir dalam perkara ini mohon agar diberikan PUTUSAN SELA sebagai berikut:

- Menerima Intervenant untuk ikut sebagai para pihak yang membela kepentingan sendiri (tussenkomst);

19. Bahwa dalam putusan akhir, Intervenant mohon diberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Intervenant untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sita atas obyek-obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- c. Menyatakan hukum Intervenant adalah anak angkat dari almarhum I Nyoman Dangin ;
- d. Menyatakan hukum obyek-obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum I Nyoman Dangin;
- e. Menyatakan tergugat 1 s/d tergugat 4 telah melakukan tindakan melawan hukum;
- f. Menyatakan hukum balik nama sertifikat tanah obyek-obyek sengketa yaitu SHM No. 2154/Desa Batulayar dan SHM No. 1890/Desa Batulayar dari atas nama I NYOMAN DANGIN ke atas nama I MADE ANDIANA alias I MADE ANDIYANA adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- g. Menyatakan hukum segala surat yang timbul berupa Surat Pernyataan, Kwitansi, Akta, Risalah-risalah dll yang menyebabkan peralihan nama obyek sengketa ke selain atas nama Intervenant adalah tidak sah / cacat hukum;
- h. Menghukum tergugat 1 dan atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan asli sertifikat atas tanah obyek-obyek sengketa kepada Intervenant untuk dilakukan balik nama ke atas nama Intervenant, bilamana sertifikat tersebut tidak mau diserahkan maka putusan dalam perkara ini menjadi alas hukum yang sah untuk dilakukan balik nama ke atas nama Intervenant;
- i. Menyatakan hukum transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa No. 2 antara Tergugat 1 dengan Tergugat 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum;



- j. Menghukum para tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Interveniens tanpa syarat dan beban apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- k. Menghukum tergugat 1 untuk menyerahkan hasil home stay kepada Interveniens sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per-bulan terhitung sejak bulan Agustus 2011 s/d perkara ini dijalankan eksekusinya;
- l. Menghukum tergugat 1 menyerahkan uang dwangsom satu juta per-hari terhitung sejak anmaning terlampaui;
- m. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus kendatipun ada upaya hukum verzed, banding, kasasi, PK dari pihak manapun;
- n. Mohon diberikan putusan lain yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap Intervensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemohon Intervensi menjadi pihak Penggugat Intervensi dalam perkara ini ;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini antara Ni Nengah Candri sebagai Penggugat Asal (Tergugat Intervensi) melawan I Made Andiana alias I Made Andiyana, dkk. Sebagai Para Tergugat (Para Tergugat Intervensi II) dan Made Putu Sudiarta sebagai Penggugat Intervensi ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 121 / Pdt. G / 2014 / PN. Mtr. tanggal 30 Juni 2015, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 2, dan 3 tersebut;



DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi / Tergugat 1, 2, dan 3 tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2015, kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 121 / Pdt. G / 2014 / PN. Mtr. untuk di periksa dan di putus dalam Pengadilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding Nomor : 121 / Pdt. G / 2015 / PN. Mtr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan / disampaikan salinannya secara sah dan saksama kepada Kuasa Para Terbanding 1,2,3 dan 4 semula Para Tergugat 1,2,3 dan 4, serta kepada Turut Terbanding masing - masing pada tanggal 12 Agustus 2015 ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 3 Agustus 2015, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Agustus 2015 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Terbanding 1,2,3 dan 4 semula Para Tergugat 1,2,3 dan 4 serta Turut

Hal 34 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding masing – masing pada tanggal 12 Agustus 2015, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat sama sekali tidak mengajukan Kontra memori bandingnya ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding 1,2,3 dan kepada Terbanding 4 serta kepada Turut Terbanding masing – masing pada tanggal 25 Agustus 2015 ;

Membaca surat keterangan yang di buat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 September 2015, yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding serta Turut Terbanding maupun Kuasanya sama – sama tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke pengadilan Tingkat Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan atau Pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2015, Nomor : 121/Pdt.G/2015/PN.Mtr, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding Penggugat / Pembanding tertanggal 3 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI ;

Tentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan penasihat Hukum Penggugat Pembanding didalam memori bandingnya, bukti surat T1 dengan bukti surat TII dimana yang termuat didalam surat-surat tersebut I NYOMAN DANGIN telah menyerahkan diri kepada I KETUT SUKANTI dan pihak keluarga terkait tidak ada keberatan serta

Hal 35 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan harta pusaka leluhur dan harta pusaka pribadinya kepada I KETUT SUKANTI ;

Menimbang, bahwa bukti surat TI dan bukti surat TII setelah dicermati dengan teliti, tidak ada menyebutkan identitas secara lengkap harta pusaka leluhur dan harta pusaka pribadi mana yang diserahkan oleh I Nyoman Dangin kepada I Ketut Sukanti, sehingga bukti surat TI dan bukti surat T2 tidak jelas alias kabur karena didalam surat bukti tersebut tidak menjelaskan identitas surat yang menjadi obyek sengketa didalam perkara Aquo yaitu sertifikat hak milik no. 2154/Desa Batulayar atas nama I Nyoman Dangin dan SHM 1860/Desa Batulayar atas nama I Nyoman Dangin tidak jelas batas-batas (keberadaan harta pusaka leluhur dan harta pribadi pemilik selain I Nyoman Dangin dan I Ketut Sukanti, namun dipersidangan bahwa I Nyoman Dangin tersebut sebagai orang kaya yang memiliki banyak tanah. (vide keterangan saksi Baharudin) berseuaian dengan keterangan Jero Sudiartini yang menerangkan bahwa I Nyoman Dangin mempunyai rumah, tanah di Tanah Embet dan di Batubolong, selain dari obyek sengketa SHM No. 2154 dan SHM No. 1860/ Batulayar;

Menimbang, bahwa bukti surat T1 dan T2 menyebutkan bahwa I Nyoman Dangin menyerahkan biaya hidupnya dan biaya-biaya lainnya, akan menjadi tanggungan I Ketut Sukanti dimana hal ini kontradiksi dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahkan semenjak I Nyoman Dangin pada masa hidupnya membiayai dan hidup bersama Penggugat di Karang Kelebut sampai menjelang meninggalnya dirawat di Rumah Sakit Risa Centra Medika dalam perawatan Penggugat bersama dengan Penggugat Intervensi, setelah meninggal dibawa ke Karang Kelebut untuk kemudian diaben ditempat kelahiranny di Dudun tanah embet dengan biaya dari Penggugat (vide keterangan saksi Jero Sudiartini dan Ni Nyoman Sayang ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak ditariknya I Ketut Sukanti adalah tidak berdasarkan hukum, terkait dengan keberatan saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2, oleh karena didalam bukti T1 dan T2 termuat berita acara yang dibuat secara sepihak oleh Pengurus Krama Pura Dusun Tanah Embet Barat tanggal 29 Agustus 1995, bukti tersebut cenderung relevan dan Tergugat 1 bersama orang-orang yang menanda tangani bukti surat T1 dan T2,

Hal 36 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T1 dan T2 bukanlah merupakan bukti sempurna karena didalam surat bukti T1 dan T2 tidak ada tanda tangan I Nyoman Daging sebagai pihak yang menyerahkan pusaka leluhur dan pusaka pribadi kepada I Ketut Sukanti, bukti T1 dan T2 yang direkayasa tersebut terbit tahun 1995, seolah-olah lahir saat I Nyoman Daging masih hidup, hal ini sangat kontradiksi dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana I Made Andriyana yang merupakan anak kandung dari I Ketut Sukanti tentunya tidak harus membuat rekayasa P 8 (surat pernyataan waris) dan P9 (pernyataan NI Nengah Candri) untuk membalik nama obyek sengketa dari atas nama I Nyoman Daging keatas nama I Made Andriyana alias made Andyana, kalau saja bukti T1 dan T2 benar dibuat tahun 1995, sebelum I Nyoman Daging meninggal dunia maka dalam bukti T1 dan T2 menjadi dasar balik nama sertifikat obyek sengketa, sehingga fakta terungkap bukti T1 dan T2 dengan memindahkan tahunnya seolah-olah I Nyoman Daging meninggal dan dibuat setelah perkara ini tidak terbantahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Gede Wange, SH. SM Ketua Purnama Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam surat menerangkan :

1. Bahwa dalam proses penyerahan diri yang dikenal dalam hukum adat yang berlaku bagi komunitas Bali yang berada di Lombok demi memenuhi syarat antara lain orang yang menyerahkan harus hadir sendiri tidak boleh diwakilkan pada saat menyerehakan diri dan menyatakan kehendaknya untuk menyerahkan diri ;
2. Orang yang menerima penyerahan diri harus hadir dan menyatakan harus bersedia menerima penyerahan diri tersebut ;
3. Adanya saksi – saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut minimal Kepala Kampung atau Keliang Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Gede Wange SH, SM yang mengharuskan dalam penyerahan diri karena harus hadir sendiri pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima, dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti terkait bukti T1 dan T2 yang didalamnya tapi menurut berita acara sumpah di tanda tangani oleh Mendese Krama Pura dimana tanah embet barat tanpa ada tanda tangan I Wayan Daging sebelum pihak yang menyerahkan dan I Ketut Sukanti dalam pihak yang menerima penyerahan tersebut harta pusaka leluhur dan harta pusaka sendiri, sehingga dengan demikian

Hal 37 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T1 dan bukti T2 tidak memenuhi syarat sebagai bukti penyerahan diri oleh I Wayan Daging kepada I Ketut Sukanti terlebih didalamnya tidak disertakan identitas yang jelas dan lengkap tentang obyek yang disengketakan terlebih pula tidak termuat didalamnya SHM No. 2145 dan SHM 1860, sebagai obyek sengketa didalamnya lagi termuat tanda tangan Krama Pura (I Gede Oka Sumeta, Nyoman Udayana, Nengah Gunding, Nengah Mangku, dimana bukti T1 dan T2 telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat dan bukti P1 dan P2, hanyalah merupakan serpihan kertas yang tidak bernilai sebagai suatu pembuktian secara hukum dan pengurus Krama pura yang menanda tangan bukti T1 dan T2 yang dihadirkan sebagai saksi dibawah sumpah untuk membenarkan bukti T1 dan T2 yang sudah mereka tanda tangani, padahal pembanding mengetahui orang yang menerima tanda tangan pada bukti T1 dan T2 masih hidup dan segar bugar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ialah menarik, I Ketut Sukanti sebagai pihak dalam perkara ini tidak beralasan menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak, Terbanding mengenai kedudukan T-II dan T-III yang harus ada hubunga dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjelaskan pada hal 62 Faragraf 3 sebagai nberikut:

“ sesuai uraian dalam dalil gugatan penggugat I Wayan Dalang karena ia dianggap berperan dalam proses balik nama sertifikat tanah obyek sengketa menjadi atas nama T1 sedangkan Nasrah adalah Kepala Dusun sebagai T2 atas dasar Nasrah selaku Kepala Dusun tersebut membubuhkan tanada tangan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh T1 yang atau tanpa penelitian akan kebenaran isi surat tersebut ;
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada halaman 62 pragraf ke 2 format dalam putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa alasan Penggugat menggugat T3 selaku Kepala Dusun yang semata-mata membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh T1 menurut Majelis Hakim adalah tidak cukup untuk dijadikan dasar hukum menggugat T3 dengan

Hal 38 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan T3 tersebut adalah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Dusun, lagi pula surat yang ditanda tangani bukan surat keterangan yang dikeluarkan pihak T3, melainkan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan maka oleh karena itu tidaklah mesti T3 diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat dan dalam hal Penggugat mempersoalkan kebenaran isi surat tersebut, Penggugat dapat menghadirkan sebagai saksi dalam perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut karena dengan ditariknya T2 dan T3 sebagai pihak dalam perkara aquo justru dimaksudkan agar gugatan Penggugat memenuhi syarat formil dan bersesuaian hukum, apabila T2 dan T3 tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, akan menjadikan gugatan kabur, karena sebagaimana fakta dipersidangan terlebih T2 dan T3 mempunyai hubungan hukum dengan penggugat atau dengan materi atau obyek yang disengketakan dimana T1 I Wayan Dalang sebagai klian Banjar tanah embet barat telah menyalahgunakan tanda tangannya untuk kepentingan T1 didalam proses balik nama tanah obyek sengketa menjadi atas nama T1 dan tanda tangan yang dibubuhkan didalam surat bukti diatas sesuai bukti P8 dan P9 telah merugikan Penggugat, demikian pula dengan T3 sebagai Kepala Dusun Batu Bolong Griya telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan tanda tangan sebagai Kepala Dusun tanpa melakukan penelitian tentang benar atau tidaknya Ni Nengah Candri tidak keberatan balik nama sertifikat tanah milik almarhum I Nyoman Daging (Suaminya) kepada I Made Adiyane dan pernyataan tentang benar atau tidaknya sebagai ahli waris / anak angkat dari I Nyoman Daging sebagaimana tersebut dalam bukti P8 dan P9 sehingga dengan adanya tanda tangan Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah memuluskan terbitnya sertifikat atas nama Tergugat I yang mana sejatinya padahal diketahui oleh tergugat II dan Tergugat III isi surat P8 dan P9 adalah tidak benar Ni Nengah Candri keberatan sertifikat atas nama I Nyoman Daging dibalik nama keatas nama tergugat I dan tidak benar I Nyoman Daging memiliki anak angkat tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta dipersidangan Tergugat 2 dan Tergugat 3 hadir melalui kuasa hukumnya hal ini

Hal 39 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



membuktikan Tergugat 2 dan Tergugat 3 merasa memiliki kapasitas dan kapabilitas terhadap perjanjian yang telah ditandatangani di atas bukti P8 dan P9 dalam proses balik nama sertifikat obyek sengketa menjadi atas nama tergugat I sehingga dengan demikian terbukti Tergugat 2 dan Tergugat 3 mempunyai hubungan atau kepentingan hukum dengan pengugat atau dengan materi obyek sengketa dan sangat mustahil bagi penggugat untuk menghadiri dan Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebagai saksi dipersidangan oleh karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 kroni dari Tergugat I sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram didalam halaman 62 Faragraf 3, 4 dan halaman 63 yang intinya menyebutkan:

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidaklah berdasar untuk mengikut sertakan Tergugat 4 (Sugiarta alias Along) sebagai pihak dalam perkara ini lebih-lebih dari petitum gugatan penggugat meminta Tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum menyatakan transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat 1 dan Tergugat 4 adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut diatas berkaitan dengan keikutsertaan Tergugat 4 (Sugiarta Alias Along) sehingga Tergugat dalam perkara ini menjadikan sebagai salah satu pertimbangan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat dan mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena penggugat telah mempertimbangkan dengan seksama dan sesuai dengan tertib hukum acara perdata belum berhak dan berwenang menentukan siapa – siapa yang hendak digugat dalam suatu perkara perdata sepanjang pihak tersebut mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum dengan obyek yang disengketakan, terbukti sesuai dengan fakta Tergugat 4 tidak memenuhi panggilan untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Mataram dan tidak menggunakan haknya, memberikan jawaban, tanggapan ataupun terhadap gugatan penggugat dalam arti Tergugat 4 telah membenarkan dalil yang dikemukakan oleh

Hal 40 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



pengugat, dan membenarkan peranannya telah membuat kesimpulan jual beli dengan Tergugat 1 dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan Tergugat 4 ditarik sebagai tergugat didalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas eksepsin dari Tergugat – Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalikan bahwa Pengugat adalah istri kedua dari almarhum I Nyoman Daging dan almarhum I Nyoman Daging mempunyai 2(dua) orang istri antara lain Ni Nengah Tirta dan Ni Nengah Candri (Penggugat) bahkan Ni Nengah Tirta dan Ni Nengah Candri adalah bersaudara kandung bahkan Ni Nengah Tirta telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2011 dengan demikan Ni Nengah Candri (Penggugat) adalah satu-satunya istri dari almarum I Nyoman Daging yang masih hidup, bahwa I Nyoman Daging dalam perkawinannya dengan istri pertamanya Ni Nengah Tirta tidak mempunyai anak kandung ;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat –Tergugat maka dalil dari Penggugat tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dari Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka petitum dari penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat didalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa I Nyoman Daging almarhum dengan istri pertamanya Ni Wayan Tirta maupun dengan istrinya Ni Wayan Candri (Penggugat), telah memiliki harta bersama berupa 2 bidang tanah pekarangan dengan identitas sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan seluas \pm 876 SHM No. 2154 / Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Tanah milik Pieter Candra;

Hal 41 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Sebelah Timur : Tanah milik Sitto Sutjin alias Sie Tuk Imin.
Tanah milik pietr Cadra;

Sebelah selatan : Jalan Raya Senggigi;

Sebelah barat : Tanah milik I Nyoman Dangin SHM No. 1860
saluran;

2. Tanah Pekarangan seluas 771 m2, SHM No. 1860/ Desa Batulayar
atas nama Pemegang Hak I NYOMAN DANGIN, Sertifikat Terbit
Tanggal 1 Juli 2004, terletak di Dusun Batubolong, Desa Batulayar,
Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Nyoman Dangin SHM No.
2154
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Senggigi;
- Sebelah Barat : SHM No. 1744/ Tanah Mulik Witro Wijaya;

Menimbang, bahwa dalil dari penggugat tidak dibantah oleh
Tergugat – Tergugat maka dalil dari Penggugat seperti termuat dalam
halaman13 dari putusan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil dari Pengggat
tersebut tidak dibantah oleh tergugat-tergugat maka dalil dari
Penggugat tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dari penggugat tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan serta petitum No. c dan p patut
untuk dikabulkan ;

Menimang, bahwa penggugat didalam petitum gugatannya
mohon agar obyek sengketa adalah dinyatakan merupakan harta
bersama penggugat didalam perkawinannya dengan I Nyoman Dangin ;

Menimbang, bahwa dalil dari penggugat tersebut didalam
jawaban Tergugat menerangka bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi
posita dari no 1 s/d 6 dari penggugat dalam arti Tergugat
membenarkan petitum penggugat tersebut, sedangkan didalam jawaban
Tergugat terhadap telah menyangkal petitum no 7 s/d 25 padahal
petitum tersebut berkaitan dengan petitum no. 1 s/d 6 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
Pengadilan Tinggi berpendapat jawaban dari Tergugat adalah mencla -
mencele tidak dapat dijadikan pegangan didalam memutus perkara ini ;



Menimbang, bahwa penggugat didalam petitum gugatannya mohon agar penggugat dinyatakan berhak menguasai memiliki/ mengelola obyek sengketa selama masih melaksanakan darma baktinya sebagai seorang janda ;

Menimbang, bahwa dalil dari penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat – Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dari Penggugat dibantah oleh Tergugat - Tergugat maka beban pembuktian dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 (surat keterangan menikah I Nyoman Dangin dengan Ni Wayan Tirta tanggal 29 Agustus 2014 dan surat bukti P3, (surat keterangan menikah Ni Nengah Candri dengan Ni Nyoman Dangin serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dan surat bukti P10 dari Rumah Sakit Risa Sentra Medika yang menerangkan bahwa I Nyoman Dangi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2010. maka dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh penggugat antara lain : **Willi Brosdus Medi**, saksi yang diajukan oleh penggugat intervensi jero sudiartini, Muhammad, Wayan Brate dan Burhanudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Nyoman Dangin mempunyai 2 orang istri yaitu I Nengah Tirta dan Ni Nengah Candri dan I Wayan Tirta dan I Nyoman Dangin telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat dan keterangan saksi tersebut diatas, terungkap fakta Ni Wayan Tirta dan I Wayan Dangin telah meninggal dunia dan Ni Nengah Candri sebagai janda dan dari I Nyoman Dangin (almarhum) yang masih hidup dan berhak menguasai obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum I Nyoman Dangin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas petitum dari penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat didalam petitum gugatannya mohon agar Tergugat 1 s/d Tergugat 4 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 BW unsur dari perkara melanggar hukum adat sebagai berikut :

1. Melanggar hak obyeknya orang lain ;

Hal 43 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



2. Menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa bukti surat P8 surat pernyataan waris yang dibuat oleh Tergugat1 I Made Andriana, dan P9 berupa surat pernyataan dari Ni Nengah Candri yang dibuat oleh Tergugat1 I Made Andriana bahwa surat bukti ini mempunyai nilai pembuktian dan bersesuaian dengan keterangan saksi **Sadia** Kepala Desa Batulayar yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat intervensi Burhanudin bahwa alasan dari Sudia mencabut kedua surat tersebut karena ada penjelasan dari Ni Nengah Candri (penggugat), bahwa dia buta huruf dan tidak mengetahui isi kedua surat tersebut ternyata untukn balik nama sertifikat hak milik No .2154 dan SHM o. 1860 atas nama I Nyoman Dangin dan atau perbuata I Made Adiyana (Tergugat I) Ni Nengah Candri telah melaporkan perbuatan I Made Adiyana Ke Polres Lombok Barat, dengan laporan membuat surat palsu sesuai bukti P11 dengan laporan Surat palsu untuk memperoses balik nama sertifiat SHM no. 2154 dan SHM 1860 dan surat yang dipalsukan oleh I Made Andiyana digunakan balik nama sesuai dengan bukti surat P15 dan dihubungkan denga keterangan saksi Basyarah yang pada pokoknya menerangkan sertifikat hak milik no 1860 dan SHM no 2154 atas nama I Nyoman Dangin di balik nama oleh I Made Adiyana (Tergugat I) keatas namanya sendiri. Dimana dasar dari balik nama tersebut adalah bukti surat P8 (surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat1 I Made Andriana) dan bukti P9 (surat pernyataan Ni Nengah Candri yang dibuat oleh Tergugat1 I Made Andiyana) dan surat bukti P7 (surat pernyataan waris tertanggal 11 Agustus 2011 dimana keterangan saksi ini bersesuaian dengan bukti P7 dan P8 dan bukti T7 dan berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas terungkap fakta bahwa Tergugat1 I Made Andiyana telah melakukan tipu daya agar Penggugat mau menanda tangani kedua surat bukti tersebut ;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut petitum dari pengugat tersebut patut untk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penggugat didalam petitum gugatannya mohon agar transaksi jual beli obyek sengketa antara Tergugat 1 dengan Tergugat 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terungkap fakta hukum tanah sengketa (sertifikat hak ilik no. 1860

Hal 44 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah sengketa dengan SHM 2154 terbukti milik I Nyoman Dangin (almarhum) dan berhak dan dinikmati oleh Ni Nengah Candri janda dari I Nyoman Dangin almarhum selama yang bersangkutan melaksanakan darma baktinya sebagai seorang janda, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat 4 dipersidangan maka Tergugat 4 dianggap telah membenarkan dalil yang dikemukakan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas petitum dari Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya mohon agar Para Tergugat ataupun, siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan hukum apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta tanah obyek sengketa adalah milik I Nyoman Dangin almarhum dan berhak dinikmati dan dikelola oleh Ni Nengah Candri sebagai satu-satunya janda dari almarhum I Nyoman Dangin dan dengan melawan hukum sertifikat hak milik no. 2154 dari SHM 1860 a/n I Nyoman Dangin almarhum dengan tipu daya telah dibalik nama oleh I Made Andriana (Tergugat 1) dengan merekayasa surat bukti P8 dan surat bukti P9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas petitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya mohon agar Tergugat 1 dihukum untuk menyerahkan hasil Home Stay kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan perkara ini diexecusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penghasilan Home Stay sebesar Rp. 50.000.000,- perbulan, maka petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Hal 45 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat didalam petitum gugatannya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak anmaning terlampaui ;

Menimbang, bahwa penghukumam untuk membayar uang paksa kepada Penggugat hanya dapat diterapkan apabila Tergugat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan dan uang paksa tidak dapat diterapkan didalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas petitum dari Pengugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekompensi:

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya tidak mendalilkan gugatan rekompensi oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan mengenai gugatan rekompensi dari Tergugat konpensi/Penggugat rekompensi ;

Dalam Intervensi;

Dalam Exsepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat intervensi pada pokoknya adalah mengenai penguasaan dan penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat intervensi, dengan alasan bahwa Penggugat intervensi adalah anak angkat dari almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dangin yang behak atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum I Nyoman Dangin ;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat Intervensi tersebut dibenarkan oleh Tergugat intervensi / Penggugat sedangkan Tergugat intervensi / Tergugat 1, 2 dan 3 membenarkan dalil dari Penggugat intervensi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat intervensi bukanlah anak angkat dari almarhum I Nyoman Dangin, maka Penggugat intervensi tidak berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dari Penggugat intervensi disangkal oleh Muhamad sesuai isi dari pasal 283 Rbg maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat intervensi 1 sampai dengan Penggugat intervensi 20 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Jero Sudiartini, I Wayan Brata, Muhamad, Burhanudin, terungkap fakta bahwa I Putu Sudiarta telah diangkat anak oleh I Nyoman Danin almarhum;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta bahwa I Putu Sudiarta telah diangkat anak oleh almarhum I Nyoman Dangin, maka I Putu Sudiarta berhak mewarisi harta peninggalan almarhum I Nyoman Dangin;

Menimbang, bahwa Penggugat intervensi didalam petitum gugatannya no. E, f, g i dengan mengambil alih pertimbangan dalam pokok perkara maka petitum dari Penggugat intervensi tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat intervensi didalam petitum no k yang pada pokoknya mohon agar Tergugat 1 dihukum untuk menyerahkan home stay sebesar Rp. 50.000.000,- perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2011 s/d perkara ini diexekusi oleh krena penggugat intervensi tidak dapat membuktikan perolehan hasil home stay tersebut, maka petitum penggugat intervensi no k haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat intervensi didalam petitum gugatannya no a mohon agar Tergugat 1 dihukum untuk membayar uang paksa (duangsom) sebesar 1.000.000.- perhari terhitung sejak anmaning terlampaui oleh karena tidak ada dasar hukumnya inti petitum dari Pengugat intervensi no 1 tersebut haruslah ditolak ;

Hal 47 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Menimbang, bahwa penggugat intervensi didalam petitum gugatan no m maka agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu oleh karena tidak ada dasar hukum maka petitum no m tersebut haruslah ditolak ;

Meimbang, bahwa penggugat intervensi didalam petitum gugatannya mohon agar tergugat – tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, mohon mengosongkan obyek sengketa kemudian menyeahkan obyek sengketa kepada penggugat intervensi tanpa syarat bila peru dengan bantuan aparat keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terungkap fakta penggugat intervensi adalah anak angkat almarhum I Nyoman Dangin dan berhak menerima semua peninggalan I Nyoman Dangin almarhum ;

Menimbang, bahwa almarhum I Nyman Dangin selain meninggalkan harta berupa 2 bidang tanah juga meninggalkan seorang isteri yang sampai saat ini masih melaksanakan darma baktinya sebagai seorang janda ;

Menimbang, bahwa oleh karena janda dari almarhum I Nyoman Dangin masih hidup dan masih melaksanakan darma baktinya sebagai seorang janda, maka harta warisan peninggalan Nyoman Dangin belum terbuka oleh karena janda dari almarhum I Nyoman Dangin masih hidup dan masih melaksanakan darma baktinya sebagai seorang janda, dengan demikian Penggugat intervensi belum berhak menguasai harta warisan peninggalan almarhum I Nyoman Dangin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka petitum penggugat intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan dari Penggugat intervensi haruslah dikabulkan sebagian sedangkan gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan Tergugat 1, 2 dan 3 ada dipihak yang kalah maka Tergugat 2 dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang jumlahnya nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 nomor. 121 / Pdt, G / 2014 / PN. Mtr haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini :

Memperhatikan pasal 283, pasal 279 RV dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2015, nomor 121 / Pdt. G / 2014 / PN. Mtr yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat sebagian ;
- Menyatakan hukum Pembanding semula Penggugat adalah istri sah / janda dari almarhum I Nyoman Dangin ;
- Menyatakan hukum obyek sengketa adalah merupakan harta bersama dari Pembanding semula Penggugat dalam perkawinannya dengan I Nyoman Dangin (almarhum) ;
- Menyatakan hukum Pembanding semula Penggugat berhak menguasai / menikmati / tinggal dan mengelola obyek sengketa selama bersetatus janda dan melaksanakan darma baktinya sebagai seorang janda kepada leluhur suaminya ;
- Menyatakan Terbanding 1, 2, 3 dan 4 semula Tergugat , 2, 3 dan 4 telah melakukan tindakan melawan hukum;
- Menyatakan hukum transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa I antara Terbanding I /Tergugat I dengan Terbanding IV/Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan hukum apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
- Menyatakan Tergugat- Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 49 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Intervensi;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi dari Tergugat – Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat intervensi untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum Penggugat intervensi adalah anak angkat dari almarhum I Nyoman Dangin ;
- Menyatakan hukum obyek-obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum I Nyoman Dangin ;
- Menyatakan Tergugat I sampai Tergugat IV telah melakukan tindakan melawan hukum;
- Menyataka bahwa balik nama sertifikat tanah obyek – obyek sengketa serta sertifikat hak milik no. 2154/Desa Batulayar dan SHM no 1890/Desa Batulayar dari atas nama I Nyoman Dangin ke atas nama I Made Andiyana adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan hukum segala surat – surat yang timbul berupa surat pernyataan, kwitansi serta risalah- risalah dan lain lain ini menjelaskan peralihan nama obyek sengketa adalah batal demi hukum ;
- Menyatakan hukum kwitansi jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat 1 dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan petitum no. H dari Penggugat intervensi tidak dapat diterima ;
- Menyatakan petitum no. J dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;
- Menolak gugatan Penggugat intervensi untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat intervensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang jumlahnya nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RR. SURYOWATI, SH.,MH.** dan **WAHYUNI. SH.,** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan

Hal 50 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota tersebut serta **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. Rr. SURYOWATI, SH.,MH. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.

Ttd.

2. WAHYUNI. SH.,

Panitera Pengganti

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah); | |

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Januari 2016.
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

D A R N O, SH., MH.
NIP. 19580817 198012 1 001.

Hal 51 dari 51 hal. Put No. 163/Pdt/2015/Pt.Mtr